



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 1360-1369

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Upaya Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Media Digital

Nor Aisyah Wati<sup>1✉</sup>, M. Hidayat<sup>2</sup>, Sri Anggraini Kusuma Dewi<sup>3</sup>

Universitas Merdeka Surabaya

Email: [desakanya@gmail.com](mailto:desakanya@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media digital. Metode penelitian ini dengan menggunakan analisis konten atau studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan KUHP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara *Cyber Crimes*, sebab modus operandi kejahatan dibidang *Cyber Crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya.

Kata Kunci: *Pembuktian, Tindak Pidana, Media Digital*

## Abstract

This study aims to describe efforts to prove criminal acts committed using digital media. This research method uses content analysis or literature study. The results of this study indicate that the legal system in Indonesia has not specifically regulated computer crime via the internet. While some existing regulations, both in the Criminal Code and outside the Criminal Code, can temporarily be applied to several crimes, however, there are also crimes that cannot be anticipated by the current law. The principle of legality in Indonesian criminal law provides a policy line in order to realize legal protection against arbitrary actions by state authorities/administrators against the legal interests of society and human rights. So the formal system of proof based on the Criminal Procedure Code is no longer able to reach and serve as a legal basis for proving against Cyber Crime cases, because the *modus operandi* of crimes in the field of Cyber Crime is not only carried out with sophisticated tools but this crime is really difficult to determine quickly and simply who is the perpetrator of the crime. the crime.

Keywords: *Evidence, Crime, Digital Media*

## PENDAHULUAN

Era Digital membawa berbagai dampak positif yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya namun Era Digital juga memiliki banyak dampak negatif. Sehingga ini menjadi tantangan di Era Digital. Berbagai tantangan Era Digital yang memasuki berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi.

Dampak yang positif tersebut tidak selalu berlangsung demikian, di sisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Akses ke dalam organisasi sistem jaringan komputer lain jelas sekali berarti membuka kemungkinan untuk melahirkan berbagai tindak pidana seperti pencurian, penggandaan, penyadapan dan lain-lain. Hal ini menimbulkan ancaman tersendiri bagi setiap perusahaan maupun negara yang berhubungan dengan internet baik sebagai *resources* (sumber informasi) maupun pemakai informasi (*user*).

"Komisi kejahatan komputer Belanda mengakui bahwa computer vredebruck merupakan perbuatan kunci yang memungkinkan penyadapan dan pengambilan data secara melawan hukum".

Di Indonesia, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer mulai banyak dilakukan sehingga menuntut adanya perhatian masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi komputerisasi.

Ditinjau dari sosial kemasyarakatan, nampak sekali masyarakat kurang memahami terhadap arus teknologi. Perhatian masyarakat terhadap kemajuan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan perhatian masyarakat di dalam perangkat hukum, sehingga nampak

adanya kesenjangan antara hukum dan teknologi. Teknologi berkembang pesat, namun hukum selalu tertinggal dan terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang dinamis.

Dengan masuknya era internet diperkirakan bahwa kejahatan atau kriminalitas dan terorisme melalui media internet semakin bertambah. Sementara itu belum ada satu Pasal pun yang khusus mengatur mengenai tindak pidana melalui komputer.

Dengan belum adanya Pasal yang mengatur tentang kejahatan komputer, maka dalam penerapan pembuktian terhadap perkaranya menjadi tanggung jawab penegak hukum sepenuhnya. Situasi demikianlah yang banyak mengundang perdebatan, sebab hakim memutuskan berdasarkan kebijakannya sendiri sehingga kepastian hukum menjadi sesuatu yang sungguh dipertanyakan.

Suatu tindak pidana ketika memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan sangat tergantung terhadap pembuktian yang dilakukan. Hingga saat ini, belum ada instrumen formal yang dilahirkan oleh para pembuat Undang-undang tentang mekanisme pembuktian terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer ini. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 merupakan Undang-undang beracara yang umum dipakai terhadap pembuktian berbagai tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Namun demikian, ketentuan beracara di peradilan pidana juga terdapat dan tersebar dalam pemndang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, yang sering disebut sebagai Undang-undang Tindak Pidana Khusus.

Penulis mencoba menyajikan pembahasan tentang bagaimana sebenarnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan karakter permasalahan yang dipergunakan pada kajian ini maka kajian ini dijalankan dengan memakai metode riset kualitatif yakni memfokuskan analisisnya dalam data deskriptif yang berupa berbagai kata tertulis yang dianalisa. Pendekatan kualitatif peneliti pakai untuk menganalisa penelitian dalam fokus pada kajian ini. Sehingga secara otomatis data yang dianalisa lebih ditekankan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, memahami serta menganalisa berbagai sumber tulisan serta berbagai buku yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dianalisa. Metode yang dipergunakan pada kajian ini ialah metode *library research* atau pendekatan kepustakaan. Menurut Rahayu dalam (Ulfah, Supriani and Arifudin, 2022) memaparkan jika studi pustaka ataupun studi kepustakaan sebagai sekumpulan aktivitas yang berhubungan dengan

metode dalam mengumpulkan data pustaka, mencatat serta membaca dan mengolah bahan kajian. Jenis kajian ini ialah penelitian kualitatif di mana pada kajian ini data diuraikan secara verbal serta dianalisa dengan tidak memakai teknik statistik.

Data diperoleh melalui usaha menjalankan pencarian di skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah serta *e-book* dengan melalui media elektronik ataupun media internet. Di dalam *Google Scholar* aktivitas pencarian datanya dijalankan dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan variabel kajian. Sedangkan jurnal yang dipergunakan yakni jurnal yang memiliki keterkaitan dengan sejumlah kata kunci. Sesuai dengan penelusuran yang telah dilaksanakan maka peneliti menentukan sebanyak 20 jurnal serta buku-buku referensi yang selanjutnya dianalisis, dirangkum dan dikategorikan. Sehingga bisa memberikan ide baru ataupun gagasan yang berhubungan dengan topik yang dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem atau Teori Pembuktian

Di dalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian, yakni sebagai yaitu. Sistem Pembuktian Semata-mata Berdasar Keyakinan Hakim (*Convictim in Time*). Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

Menurut Andi Hamzah, sistem ini dianut oleh peradilan jury' di Perancis. Praktek peradilan jury di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang aneh. Pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya

keterangan medium atau dukun. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim. Lagi pula terhadap putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian ini sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atas, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan hakim yang menjurus ke arah terbitnya putusan. Oleh karena itu, sistem ini sekarang sudah tidak dapat diteruna lagi dalam kehidupan hukum di Indonesia.

Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/ Convictim-Raisonee*). Dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diteruna oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal. Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang positif lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa hanya dapat dihukum dan dipidana jika yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini melulu menurut ketentuan undang-undang yang meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan, hingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencernakan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Negatif. Sistem pembuktian ini menekankan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat

bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

### Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Teknologi Komputer

Sebelum masuk pada pokok bahasan, perlu ditinjau apa sebetulnya yang dimaksud dengan komputer sebagai sistem informasi? Sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari suatu sistem komputer yaitu untuk mengolah data yang diperoleh guna menghasilkan suatu informasi. Paling tidak kerja komputer digantung pada tiga faktor; antara lain adalah faktor manusia (*brainware*), perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*).

*Hardware* atau perangkat keras adalah peralatan di dalam sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. *Software* atau perangkat lunak yang merupakan suatu aplikasi dari program komputer itu sendiri, yang di dalamnya berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. *Brainware* adalah manusia yang mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Dalam pengoperasian sistem komputer tersebut manusia membutuhkan prosedur sehingga antara perangkat lunak dengan perangkat keras dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagai suatu sistem maka ketiganya tidak dapat bekerja sendirian, ketiganya harus ada secara bersamaan. Sebagai suatu perangkat, baik *hardware* maupun *software* bukanlah apa-apa tanpa ada orang (*brainware*) yang memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Ketiga elemen sistem komputer harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan.

Kemudian ditinjau dari apa yang dimaksud dengan informasi di dalam sistem komputer. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang dijadikan sebagai bekal untuk mengambil suatu keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau idem-idem. Data tersebut dapat berbentuk simbol, huruf, angka, suara, sinyal, gambar, atau gabungan daripadanya.

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dan ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang perlu dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangan (penyelidikan, penyidikan sehingga dengan penuntutan).

Audi Hamzah memberikan batasan atau definisi dari kejahatan komputer yakni: "kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal". Semua perumusan atau batasan yang diberikan mengenai kejahatan komputer (*computer crime*) atau penyalahgunaan komputer tersebut secara umum dapat disimpulkan, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana atau komputer itu sendiri sebagai objek tindak pidana. Kemudian secara sempit kejahatan komputer itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih.

Pesatnya kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, yang notabene memanfaatkan komputer sebagai media tentunya tidak selalu berdampak positif melainkan juga negatif. Saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia (*global network*) merupakan suatu keharusan, jika tidak ingin menjadi objek di dalamnya. Dalam dunia maya (*cyberspace*) telah terjadi perubahan paradigma, terutama dalam pemanfaatan informasi sebagai suatu asset untuk menguasai dunia. Banyak hal dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi yang bermuara pada jaringan internet sebagai wujud perpaduan tiga bidang teknologi tersebut.

Tidak terbatasnya mang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya dideteksi secara konvensional. Kejahatan komputer merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang tidak dapat dilupakan begitu saja dalam dunia maya. Akibat yang ditimbulkan tidak sederhana yang kita bayangkan. Komputer yang dahulunya hanya sebagai alat pengumpul dan penyimpan data saat ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lama (*old fashioned*) dalam kemasan baru ataupun perbuatan lain (tindak kejahatan) yang dilakukan dengan berbasiskan internet seperti *trojan horse*, *hacking*, *data leakage*.

Kejahatan komputer dalam era informasi di antaranya adalah:

- a. *Data diddling*, merupakan pembaharuan data sebelum, pada saat pemasukan data atau informasi {input}, atau pada saat pengeluaran {output} dalam pengoperasian komputer.
- b. *Superzapping*, merupakan penggunaan secara sah untuk memodifikasi, menghancurkan, menggandakan, memasukkan data atau informasi, yang akibatnya akan membuat komputer terhenti, tidak dapat beroperasi, atau komputer tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai prosedur.

- c. *Scavenging*, mirip dengan penyadapan dan biasa disebut sebagai browsing, yaitu memperoleh informasi dengan cara melintas dalam sistem komputer setelah suatu pekerjaan dilakukan.
- d. *Wiretapping*, secara umum menyadap komunikasi dengan menggunakan kabel (*wire*) pada telepon dan merekamnya. Pada komputerpun demikian, pada saat seseorang melakukan komunikasi dengan menggunakan internet dapat dilakukan penyadapan, sehingga informasi yang mungkin rahasia dapat diketahui oleh pihak lain.
- e. *Trojan horse*, merupakan suatu prosedur menambali atau mengurangi data atau instruksi suatu program, sehingga program tersebut selain menjalankan suatu tugas sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah.
- f. *Logic bomb*, merupakan suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan si pelaku, dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu (rusak) atau bahkan hilang.

Dalam perkembangannya, modus-modus tersebut berkembang sedemikian hingga berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan teknologi pemrograman yang terjadi. Oleh karena itu, pada hakekatnya tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer tidak akan mungkin didefinisikan sebagai delik formil melainkan harus dengan menggunakan pendekatan delik materil.

Esensinya adalah setiap tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa hak atau merugikan orang lain) terhadap keutuhan informasi elektronik dan/atau sistem elektronik (baik sistem informasi maupun sistem komunikasi) baik yang bersifat terbuka maupun bersifat tertutup adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana.

#### Aspek Tindak Pidana dalam Bidang Komputer di Indonesia

Asas hukum pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian:

- a. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana;
- b. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan kapan terjadinya perbuatan pidana;
- c. Asas berlakunya undang-undang pidana menurut orang sebagai pembuat atas peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu negara maupun yang berada di luar wilayah negara.

Pembagian tiga asas tersebut tempat, dan orang yang lazim diikuti berdasarkan atas ajaran pembagian wilayah berlakunya suatu peraturan hukum. Akan tetapi dalam hukum pidana ketiga asas tersebut cukup hanya menjadi dua asas, yaitu berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat dan waktu saja. Hal ini disebabkan untuk lebih mudah menghadapi masalah lain di bidang hukum pidana yang sering dicampur adukan yaitu tentang ajaran mengenai tempat dan waktu terjadinya delik/perbuatan pidana.

## SIMPULAN

Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan KUHP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara *Cyber Crimes*, sebab modus operandi kejahatan dibidang *Cyber Crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI*, Volume 4 No. 2, Agustus 2006.
- Hamzah, Andi, *Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta. 1987.
- \_\_\_\_\_, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta. 1989.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Penasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jilid U, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.*
- Institute Komputer Indonesia, *Pengenalan Komputer (Introduction to Computer)*, Buku Bacaan. 1993.

- Ismunarto, Agus, Kapita Selekta Hukum Acain Pidana di Indonesia, Bma Aksara, Jakarta, 1987.*
- Jogiyanto H. M, *Pengenalan Komputer*, Jogjakarta: Audi Offset, Cet. Pertama, 2002.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, *Yurispmdensi Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta. 1993.
- Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia-Amerika, *Mengenal Dunia Komputer*, Buku Bacaan. 1995.
- Makarim dan Rapin Mudiarjo, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Makarso, M. Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta.